



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 896 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ..... Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perdagangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Pembentukan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perdagangan;

**Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);  
2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);  
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);  
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);  
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ... Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor ...);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN PERDAGANGAN.**


**KESATU** : Membentuk Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Perdagangan yang selanjutnya disebut dengan Tim yang terdiri atas Ketua,

Sekretaris, dan Anggota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan;
  - b. mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan informasi dokumen hukum;
  - c. mengelola sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
  - d. menyampaikan laporan kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juli 2024

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA



ZULKIFLI HASAN

1

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 896 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN PERDAGANGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN PERDAGANGAN

- Ketua : Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal  
Sekretaris : Naufi Ahmad Naufal, S.H., M.Kn., Perancang Peraturan  
Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal  
Anggota : 1. Kartika Puspitasari, S.H., Analis Hukum Ahli Muda pada  
Biro Hukum Sekretariat Jenderal  
2. Sara Lingkan Mangindaan, S.H., Analis Hukum Ahli  
Muda pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal  
3. Sulastri, S.H., Perancang Peraturan Perundang-  
undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat  
Jenderal  
4. Ananda Fajar Pratama, S.H., Perancang Peraturan  
Perundang-undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal  
5. Violita Adoria, S.H., Analis Advokasi Hukum pada Biro  
Hukum Sekretariat Jenderal  
6. Shaifmaya Muthahharah, S.H., Analis Advokasi Hukum  
pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal  
7. Dhita Susilowati, S.H., Analis Advokasi Hukum pada Biro  
Hukum Sekretariat Jenderal

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA



ZULKIFLI HASAN